

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Diponegoro No.14 Telp./Fax. (024) 76901553

UNGARAN-50511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 487.22/50 TAHUN 2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat:

- 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kabupaten Semarang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 tentang Perluasan Kabupaten Semarang (Lembaran Negara Republik Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;
- 8. Keputusan Bupati Semarang Nomor 487.22/0083/2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu pada

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU memiliki tugas dan bertanggungjawab sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Keputusan ini:

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki Struktur Organisasi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Semarang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan

perubahan apabila terdapat kekeliruan atau nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana

tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 26 Agustus 2020

Plt. KEPALA DISKOMINFO KABUPATEN SEMARANG Staf Ahli Bupati Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik

ATASAN PPID PEMBANTU

KOMUNIKASI NEFORMATIN

Drs. ADI PRASETYO, SH, M.Pd Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19650930 199203 1 011

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR TANGGAL : 487.22/50/2020 : 26 Agustus 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang
2	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	PPID Pembantu	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
5	PPID Pembantu	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
6	PPID Pembantu	Kepala Bidang Persandian dan Statistik

KOMUNIKA INFORMA

PIt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG

Staf Ahli Bupati Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik

Drs. ADI PRASETYO, SH, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19650930 199203 1 011

NOMOR TANGGAL : 427.22/50/2020 : 26 Agustus 2020

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG

1. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk:

a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;

 Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;

c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID Pembantu, bertugas:

- a. Pengklasifikasian Informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan;
- Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;
- e. Melakukan verifikasi informasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;
- Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
- Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID Pembantu.

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG Staf Ahli Bupati Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik

> Drs. ADI PRASETYO, SH, M.Pd Pembina Tingkat I (IV/b)

NIPR19650930 199203 1 011

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR TANGGAL 487.22 / 50 / 2020

26 Agustus 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG



PIt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG

Staf Ahli Bupati Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik

Drs. ADI PRASETYO, SH, M.Pd Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 19650930 199203 1 011